

## KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP PERLINTASAN KERETA API

Imam Kusuma<sup>1</sup>, Lutfian Ubaidillah<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jember<sup>12</sup>

[imamkusuma029@gmail.com](mailto:imamkusuma029@gmail.com)<sup>1</sup> ; [lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id](mailto:lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

This study examines the Jember Regency Government's policy on railway crossings. The focus is on the lack of accessibility for people with disabilities. This study aims to determine the Jember Regency Government's policy on addressing traffic accidents caused by railway crossings. This study uses a normative juridical approach, with a statutory and conceptual approach. PT KAI is responsible for maintaining the railway construction and repairing the asphalt if the damage is caused by railway maintenance work. However, if the asphalt damage is not caused by KAI's activities, then repairs are the responsibility of the road operator agency in accordance with the authority of the road operator, according to the status or class of the road, whether national, provincial, district, or city. The railway crossing in Pecoro Village crosses a provincial road, which is also under the authority of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia through the National Road Implementation Agency (BBPJN).

**Keywords :** Government Responsibilities, Regional Government Policies, Authority

### Abstract

Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Perlintasan Kereta Api. Fokusnya adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya tersedia. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas akibat akibat perlintasan rel kereta api. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, PT KAI memiliki tanggung jawab untuk merawat konstruksi jalan rel dan melakukan perbaikan aspal jika kerusakan tersebut diakibatkan oleh pekerjaan perawatan jalur kereta api. Namun apabila kerusakan aspal tidak disebabkan oleh aktivitas KAI, maka perbaikannya merupakan tanggung jawab dari instansi penyelenggara jalan sesuai kewenangan penyelenggara jalan, sesuai dengan status atau kelas jalan tersebut, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota. Jika dilihat perlintasan kereta api yang berada di Desa Pecoro tersebut melintas pada jalan provinsi, yang mana ini juga menjadi kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk menindaklanjutinya.

**Keywords :** Tanggung Jawab Pemerintah, Kebijakan Pemerintah Daerah, Kewenangan

Corresponding Author; Imam Kusuma<sup>1</sup>, Lutfian Ubaidillah<sup>2</sup>

E-mail: [imamkusuma029@gmail.com](mailto:imamkusuma029@gmail.com)<sup>1</sup>; [lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id](mailto:lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>



## INTRODUCTION

Transportasi merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara, dimana transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dimana perkembangan transportasi akan mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan di suatu daerah ataupun negara. Alat transportasi mengalami perkembangan setelah ditemukannya tenaga mesin sebagai alat transportasi yang lebih baik, di Pulau Jawa perkembangan alat transportasi darat dengan menggunakan tenaga mekanik tidak lepas dari peran Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyediakan layanan transportasi bagi kelangsungan pengusaha-pengusaha swasta dengan meningkatnya investasi asing dibidang perkebunan seperti teh, kopi, tembakau, kina, tebu, dan lain-lain telah mendorong Pemerintah Hindia Belanda menyediakan layanan transportasi yang lebih memadai. (Siti Fatimah, 2019)

Dengan banyaknya moda transportasi saat ini menyebabkan meningkatkan jumlah masalah transportasi dan lalu lintas sering terjadi. Masalah lalu lintas jalan raya yang kompleks mulai dari kemacetan, polusi udara, kecelakaan, antrean maupun tundaan yang sering dijumpai baik tingkat kuantitas besar maupun kecil. Berkaitan dengan hal itu, transportasi berkelanjutan dapat menjadi sebuah solusi yang dapat memenuhi keperluan mobilitas manusia dan membentuk sistem transportasi yang sehat untuk manusia, ekosistem, dan ekonomi. Salah satu konsep transportasi berkelanjutan adalah membangun moda transportasi ramah lingkungan seperti kereta api (Elfarischa Pramyastiwi et al., n.d.).

Kereta api merupakan salah satu moda transportasi darat yang saat ini telah digunakan oleh banyak masyarakat untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian menjelaskan bahwa kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Sarana dan prasarana kereta api mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan perkeretaapian (Andi Hendrawan, 2018).

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah operasi yang berada di bawah lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau biasa dikenal sebagai Daerah Operasi IX Jember (Daop 9 Jember). Perlintasan rel kereta api Pecoro di Kecamatan Rambipuji ini sering terjadi kecelakaan, hal ini dikarenakan posisi rel yang membentang di jalan menurun dan miring, serta tidak adanya sambungan jalan yang rata, membuat kendaraan kerap terpeleset. Hal ini diperparah ketika turun hujan, permukaan menjadi licin dan sulit dikendalikan. Dampaknya, kemacetan panjang sering terjadi dan risiko kecelakaan tidak bisa dihindari.

Banyaknya laporan dari masyarakat melalui platform media sosial Wadul Gus'e, akhirnya Bupati Jember Muhammad Fawait bersama dengan

instansi terkait turun langsung ke lokasi yang ada di Pecoro. Bupati Jember marah kepada petugas KAI Daop 9 Jember, kemarahan tersebut viral di media sosial yang berdurasi satu menit. Kemarahan tersebut dikarenakan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas khususnya roda dua di jalur perlintasan kereta api di Desa yang dinilai jalannya rusak antara permukaan rel dengan aspal jalan, sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas terlebih saat terjadi hujan. Dari kejadian tersebut, Bupati Fawait meminta agar perbaikan jalan di perlintasan tersebut dilaksanakan segera dalam dua hari ke depan. Juga ada pertanggung jawaban dari PT. KAI untuk bertindak cepat dalam menyikapi keluhan warga.

## RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (Muhaimin, 2020). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu (Amiruddin & Zainal Asikin, 2021).

## RESULTS AND DISCUSSION

### **Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Perlintasan Kereta Api**

Dalam mendukung perkembangan perkeretaapian dibutuhkan prasarana untuk menunjang pengoperasiannya. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (UU Perkeretaapian) menjelaskan prasarana perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus meliputi :

- a. jalur kereta api;
- b. stasiun kereta api; dan
- c. fasilitas operasi kereta api.

Rel kereta api tentunya tidak terlepas dari jalan baik jalan desa, jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi mempunyai peranan penting untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi masyarakat. Penguasaan atas jalan ada pada negara yang mana negara memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Tanggung jawab pemerintah daerah dirumuskan dalam suatu implementasi kebijakan publik, Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dengan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang didesain untuk menangani suatu masalah-masalah pelayanan publik dengan semua keprihatinannya (Firman Othaviana, 2022). Penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara

berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Rel kereta api dan badan jalan posisinya tidak selalu melintang lurus ada juga yang rel kereta api miring. Seperti yang terjadi di jalan provinsi yang ada di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ini, rel kereta api di kawasan tersebut sangat miring. Selain itu, di perlintasan kereta api tersebut juga kerap kali terjadi kecelakaan terutama bagi kendaraan roda dua yang sering kali tergelincir karena jalur tersebut mengalami kerusakan. Salah satu persoalan yang ditemukan di lapangan, yakni sudut kemiringan rel yang tidak ideal dan kondisi aspal yang tidak menyesuaikan ketinggian rel. Banyaknya laporan warga melalui layanan Wadul Guse, Bupati Jember bersama instansi terkait meninjau langsung lokasi tersebut. Dalam kunjungannya tersebut, Bupati Jember marah kepada salah satu petugas dari PT KAI Daop 9 Jember yang mana menurut Bupati Jember pihaknya telah mengirim surat kepada PT. KAI Daop 9 Jember dan juga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) namun belum ada tindak lanjut atas surat yang telah. Bupati Jember meminta agar PT KAI Daop 9 Jember bertindak cepat atas keluhan warga.

PT. KAI Daop 9 Jember melalui keterangan pers menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan umum, terutama di titik-titik perlintasan sebidang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, perawatan dan perbaikan perlintasan sebidang. Yang mana dalam regulasi tersebut, PT KAI memiliki tanggung jawab untuk merawat konstruksi jalan rel dan melakukan perbaikan aspal jika kerusakan tersebut diakibatkan oleh pekerjaan perawatan jalur kereta api. Namun apabila kerusakan aspal tidak disebabkan oleh aktivitas KAI, maka perbaikannya merupakan tanggung jawab dari instansi penyelenggara jalan sesuai kewenangan penyelenggara jalan, sesuai dengan status atau kelas jalan tersebut, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota.

Menurut Pasal 48 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan menjelaskan bahwa perawatan perlintasan sebidang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan perlintasan sebidang agar tetap laik operasi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika :

- a. akan melewati kendaraan bermotor umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang;
- b. akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
- c. cuaca hujan dan/atau genangan air;

- d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu lalu lintas;
- e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/ atau
- f. melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang.

Selanjutnya dalam Pasal 238 UU LLAJ menjelaskan pula terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah apabila terjadi kecelakaan, yaitu :

1. Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
2. Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan secara terkoordinasi melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan yang mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan agar tercipta sistem transportasi yang terpadu dan mampu mengakomodasi mobilitas orang dan barang dengan lancar untuk mendukung perekonomian dan aktifitas masyarakat. Kabupaten Jember melalui Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/186/1.12/2021 melakukan pembentukan tim pelaksana Forum LLAJ Kabupaten Jember yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan program lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, memiliki tugas dan fungsi untuk koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan forum LLAJ guna meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Jember.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mana berdasarkan Pasal 79 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BBPJN memiliki tugas untuk melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat perlintasan kereta api yang berada di Desa Pecoro tersebut melintas pada jalan provinsi, yang mana ini juga menjadi kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk menindaklanjutinya. Berdasarkan Permen PU No 1 Tahun 2025 Tugas dan Fungsi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, BBPJN memiliki tugas yaitu melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## CONCLUSION

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, perawatan dan perbaikan perlintasan sebidang, PT KAI memiliki tanggung jawab untuk merawat konstruksi jalan rel dan melakukan perbaikan aspal jika kerusakan tersebut diakibatkan oleh pekerjaan perawatan jalur kereta api. Namun apabila kerusakan aspal tidak disebabkan oleh aktivitas KAI, maka perbaikannya merupakan tanggung jawab dari instansi penyelenggara jalan sesuai kewenangan penyelenggara jalan, sesuai dengan status atau kelas jalan tersebut, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota. Jika dilihat perlintasan kereta api yang berada di Desa Pecoro tersebut melintas pada jalan provinsi, yang mana ini juga menjadi kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk menindaklanjutinya.

## BIBLIOGRAPHY

- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Andi Hendrawan. (2018). *Prasarana Kereta Api*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Elfarischa Pramyastiwi, D., Hardjanto, I., & Said, A. (n.d.). BERKELANJUTAN (Studi pada PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya). In *JAP* (Vol. 1, Issue 3).
- Firman Octhavia Sulistiyono. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Constitution Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.29>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Siti Fatimah. (2019). *Pengantar Transportasi*. Myria Publisher.